

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.”¹ Berdasarkan rumusan pasal tersebut, jelas terlihat bahwasanya Indonesia menganut paham demokrasi. Salah satu pilar pokok dalam sistem demokrasi adalah mekanisme penyaluran pendapat rakyat melalui pemilihan umum (yang selanjutnya disebut pemilu) yang diadakan secara berkala.²

Pemilu merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.³ Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga negara.⁴ Bingham Powell menyebut pemilu sebagai *instrument of democracy*. Lebih jelas Powell memberikan argumentasi yang melatarbelakangi pendapatnya itu:

*In a political system with many people, such as modern nations, government ‘by the people’ must for the most part be indirect. The people participate primarily by choosing policy makers in competitive elections. Such elections are instruments of democracy to the degree that they give the people influence over policy making.*⁵

Hal ini bermakna bahwasanya negara modern yang menganut paham kedaulatan rakyat, maka dalam penerapannya rakyat berpartisipasi terutama dalam memilih pembuat kebijakan atau pejabat publik melalui suatu pemilihan yang kompetitif. Sebab itulah pemilu menjadi instrumen dari sebuah demokrasi karena

1 Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, 2018, “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia, Vol. 25, No. 2, hlm. 380.

2 Margie Gladies Sopacua, dkk, 2023, *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 248.

3 Arief Budiman, 2002, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.30.

4 Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 204.

5 Jamaludin Ghafur, 2020, “Politik Hukum Pengaturan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Dalam Pemilu”, ResearchGate, Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang, hlm. 44.

memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pembuat kebijakan ataupun pejabat publik yang terpilih sehingga berdampak terhadap kehidupan rakyat.

Dalam dimensi hukum, pemilu merupakan bagian dari hak asasi manusia (yang selanjut disebut HAM). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.⁶ Hal ini menimbulkan sebuah prinsip persamaan dalam pemerintahan negara yang turut mengakomodir hak politik warga negaranya.

Prinsip persamaan ini harus dimaknai sebagai ketidakberpihakan dan penolakan perlakuan diskriminatif terhadap hak-hak politik yang dimiliki oleh setiap orang. Sebab, pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik itu hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, hak untuk mengajukan pendapat, serta hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.⁷

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bunyi pasal ini secara langsung menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu adalah bentuk dari hak asasi manusia yang telah dijamin oleh negara sehingga tidak bisa sewenang-wenang dihapuskan, dibatasi, dikurangi, dan dirusak kecuali disebabkan oleh beberapa hal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁶ Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Noer Sida, 2018, “*Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan*”, *Justitia Et Pax*, Vol. 34, No.2, hlm. 257.

Dalam Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Ketentuan mengenai pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar tersebut pada dasarnya bersifat umum dan abstrak, sebab selanjutnya akan didelegasikan dan diatur lebih lanjut secara teknis dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal ini termaktub dalam Pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-undang”.

Pada pemilu 2024 Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Undang-undang *a quo* turut mengatur pembatasan terkait pelaksanaan hak memilih dan dipilih. Pembatasan ini berhubungan dengan hak-hak tertentu karena alasan yang dibenarkan dalam rangka mewujudkan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam pemilu.⁸ Salah satunya tentang persyaratan bagi calon peserta pemilu legislatif Dewan Perwakilan Daerah yaitu:

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.⁹

Ketentuan ini menjadi suatu dilema yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Terlebih setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 atas gugatan uji materi Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana dalam

8 Khairul Fahmi, 2017, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada: The Sift of the Limitation of Suffrage in General and Local Elections Regulations”, Jurnal Konstitusi, vol. 14, No. 4, hlm. 759.

9 Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

putusan ini merinci bahwa mantan terpidana boleh mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (yang selanjutnya disebut DPD) apabila persyaratan telah terpenuhi secara administratif, status sebagai mantan terpidana diungkap ke publik, dan sudah memenuhi syarat jeda lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini disusul penolakan dari berbagai kalangan. Hal ini disebabkan munculnya kekhawatiran terhadap kemungkinan buruk ketika mantan terpidana menjadi anggota DPD dan kembali merugikan masyarakat dan negara. Situasi ini pada akhirnya berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah. Disisi lain, ada pihak yang mendukung putusan tersebut. Mereka menilai bahwa mantan terpidana berhak berpartisipasi di dunia politik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Sementara itu, melarang mantan terpidana berpartisipasi dalam dunia politik dianggap bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia, karena mantan terpidana berhak kembali memperoleh hak-hak politiknya setelah hukuman selesai.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif DPD diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut KPU) dengan menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

¹⁰ Ari Nurcahyo dan Lutfia Harizuandini, 2024, "Urgensi Pengawasan Pencalonan Mantan Narapidana Anggota DPD", Jurnal Pengawasan Pemilu, BAWASLU DKI Jakarta, hlm 150-151.

Implikasi dari dikeluarkannya peraturan ini menimbulkan berbagai sengketa pemilu. Salah satunya sengketa proses yang diajukan oleh Irman Gusman, dimana KPU Sumatera Barat mencoret nama Irman Gusman dari Daftar Calon Tetap (yang selanjutnya disebut DCT) anggota DPD RI.¹¹ Sebelumnya, nama Irman Gusman telah tertera dalam daftar calon sementara (yang selanjutnya disebut DCS) dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada Agustus 2023 dengan berlandaskan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 yang membolehkan mantan terpidana dengan pencabutan hak politik untuk maju sebagai calon anggota DPD tanpa perlu menunggu jeda waktu lima tahun usai menjalani pidana penjara.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 ini pun menjadi sorotan publik karena dirasa terlalu memudahkan mantan terpidana untuk maju menjadi calon anggota DPD pada pemilu 2024 akibat tidak memberlakukan jeda waktu lima tahun jika memperoleh pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Hal ini tentu berseberangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Bagaimana tidak, dua aturan tersebut sama sekali tidak memberikan pengecualian syarat berupa adanya pencabutan hak politik jika mantan terpidana ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Sehingga tidak ada kaitannya antara putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yang dijatuhkan dengan syarat jeda waktu lima tahun tersebut.¹²

Pertentangan ketentuan jeda waktu lima tahun sebagai syarat pencalonan anggota DPD bagi mantan terpidana semakin terlihat setelah dikeluarkannya

11 Basri Mulyani, 2024, "Penafsiran Hukum Pasal 87 Ayat (1) Huruf D PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Lainnya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Menjadi Calon Anggota Legislatif", *Juridica*, Vol. 5, No. 2, hlm. 93.

12 Indonesia Corruption Watch, "Menyoal Penyelundupan Pasal Oleh KPU Tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi Sebagai Anggota DPR, DPRD, dan DPD RI", <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>, dikunjungi pada tanggal 9 September 2024 jam 10.00.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, yang dalam putusannya menyatakan bahwa:

Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.¹³

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 inilah yang menjadi dasar dicoretnya nama Irman Gusman dari DCT anggota DPD RI. KPU menilai bahwasanya Irman Gusman belum selesai menjalani masa jeda 5 tahun usai menjalani hukuman pidana seperti yang diatur dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, Irman Gusman yang merupakan mantan ketua DPD pernah terjerat kasus korupsi impor gula, yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Irman Gusman sendiri dinyatakan bebas murni pada tanggal 26 September 2019 dan selesai menjalani hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik di tahun 2022. Sehingga jika merujuk pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023, Irman Gusman memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD. Akan tetapi jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, hlm. 84.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 maka Irman Gusman masih harus menjalani jeda waktu selama dua tahun.

Komisi Pemilihan Umum pun mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023. Akan tetapi KPU tidak melakukan revisi terhadap Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tersebut. KPU kemudian mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 yang menetapkan 15 calon anggota DPD Sumatera Barat tanpa mengikutsertakan nama Irman Gusman didalamnya, dengan alasan pencalonan Irman Gusman tidak memenuhi syarat.¹⁴

Keputusan KPU ini kemudian digugat oleh Irman Gusman dalam sidang sengketa ajudikasi di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Bawaslu RI). Namun, Bawaslu RI menolak gugatan tersebut. Penolakan itu didasarkan atas pertimbangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2023 lebih tinggi derajatnya dibandingkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023. Sehingga, pencalonan Irman Gusman haruslah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2023.

Menanggapi penolakan Bawaslu tersebut, Irman Gusman kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (yang selanjutnya disebut PTUN Jakarta) terhadap Putusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023. PTUN Jakarta kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 600//G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang mengabulkan gugatan Irman Gusman untuk seluruhnya dan menyatakan Putusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 batal serta memerintahkan KPU untuk

¹⁴ Andri Saubani, "MK Kabulkan Gugatan PHPU Yang Diajukan Calon Anggota DPD Irman Gusman", *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/sev8ib409>, dikunjungi pada tanggal 4 Juli 2024 jam 08.30.

memasukkan nama Irman Gusman ke dalam DCT anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu 2024.¹⁵

Berdasarkan Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum putusan PTUN bersifat final dan mengikat. Sehingga, KPU wajib melaksanakan putusan PTUN paling lama 3 (tiga) hari kerja. Namun yang terjadi sebaliknya. KPU tidak menindaklanjuti putusan PTUN Jakarta sampai batas akhir pencabutan dan penerbitan keputusan sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan PTUN Jakarta tersebut. Bahkan Ketua PTUN Jakarta telah memberikan teguran yang berisi perintah agar Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan pengadilan.¹⁶

Meski demikian, faktanya KPU tidak melaksanakan putusan tersebut. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut DKPP) yang berwenang untuk menjaga marwah etika dari penyelenggara pemilu¹⁷ telah menjerit keras kepada KPU karena tidak patuh terhadap putusan PTUN Jakarta. Akan tetapi, KPU tetap pada pendiriannya bahwa tindakan yang dilakukan tersebut adalah benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum bahkan menetapkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Irman Gusman kemudian menggugat penetapan hasil pemilu tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan

15 Ari Saputra, "PTUN DKI Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Perintahkan KPU Revisi Daftar Caleg", Detiknews, <https://news.detik.com/pemilu/d-7098884/ptun>, dikunjungi pada tanggal 4 Juli 2024 jam 09.00.

16 Fath Putra Mulya, "MK Kabulkan Gugatan Calon Anggota DPD Irman Gusman", Antara News, <https://www.antaranews.com/mk-kabulkan-gugatan-calon-anggota-dpd-irman-gusman>, dikunjungi pada tanggal 4 Juli 2024.

17 Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2023, *Pemilu di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233.

Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah lalai bertindak dengan tidak patuh terhadap putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT sehingga telah mencederai hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih.¹⁸

Demi memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dalam kontestasi pemilu DPD dan demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yang mengabulkan seluruh permohonan Irman Gusman dan memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pemilihan suara ulang dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan diucapkan. Putusan ini diikuti dengan syarat Irman Gusman harus mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Pengumuman tersebut haruslah melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga hal ini menjadi bentuk transparansi dan penerapan asas pemilu jujur dan adil.¹⁹

Adanya disharmonisasi tentang ketentuan syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota DPD dalam kasus Irman Gusman tersebut menandakan bahwa ketentuan dan penerapan syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota DPD masih ambigu dan multitafsir.²⁰

Berangkat dari beda penafsiran ini, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“INTERPRETASI KETENTUAN DAN PENERAPAN SYARAT BUKAN MANTAN TERPIDANA BAGI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI KASUS IRMAN**

18 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, hlm. 140.

19 *Ibid.*

20 Victorio Mantalean dan Sabrina Asril, “KPU dan Masyarakat Sipil Beda Tafsir Syarat “Nyaleg” Eks Terpidana, Celah Bagi Koruptor?”, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/01/13493861/kpu>, dikunjungi pada tanggal 4 Juli 2024 jam 10.00.

GUSMAN SEBAGAI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU 2024)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya:

1. Bagaimana Interpretasi terhadap Ketentuan Syarat Bukan Mantan Terpidana Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah?
2. Bagaimana Ketentuan Syarat Bukan Mantan Terpidana Diterapkan Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Atas Nama Irman Gusman Dalam Pemilihan Umum 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Interpretasi terhadap Ketentuan Syarat Bukan Mantan Terpidana Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Untuk Mengetahui Penerapan Ketentuan Syarat Bukan Mantan Terpidana Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Atas Nama Irman Gusman Dalam Pemilihan Umum 2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya²¹, khususnya berkaitan dengan pemilihan.
- b. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui bagaimana interpretasi ketentuan syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum 2024.
- b. Sebagai bentuk masukan baik dalam lingkup kampus maupun masyarakat secara umum, terkait penerapan syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (studi kasus pencalonan Irman Gusman sebagai calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024).

²¹ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm. 149.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.²² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²³

Metode penelitian ini diterapkan untuk memperoleh data yang konkret serta dapat menjawab permasalahan yang tertera pada rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, aturan perundang-undangan, jurnal, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi)

²² Deassy J.A. Hehanussa, *Et.Al.*, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, hlm. 2.

²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 30.

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁵

Penelitian deskriptif analitis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat di dalam masyarakat. Penelitian ini akan mendeskripsikan, menggambarkan, dan mengulas tentang interpretasi ketentuan dan penerapan syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota DPD (studi kasus pencalonan Irman Gusman sebagai calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024), kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 serta didukung oleh aturan hukum lainnya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²⁶ Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁶ Nur Solikin, 2021, *Op. cit.*, hlm. 58.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.²⁷ Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah terhadap rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023, serta berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan ketentuan syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu 2024.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁸ Pendekatan konseptual diterapkan ketika tidak terdapat rujukan pada aturan hukum yang sudah ada, kemungkinan karena belum terdapat atau tidak ada peraturan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari dan melakukan telaah terhadap penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan oleh hakim dan telah memiliki kekuatan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

hukum tetap.²⁹ Melalui pendekatan ini peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi. Dalam hal ini peneliti melakukan telaah terhadap kasus Irman Gusman dalam pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, tidak seperti penelitian hukum sosiologis yang menggunakan sumber data primer. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap digunakan, yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.³⁰ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan.³¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

29 Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 58.

30 Nur Solikin, 2021, *Op. cit.*, hlm. 119.

31 Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 59.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019.
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.
9. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.
10. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
11. Putusan Sidang Ajudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023.
12. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu

hukum, jurnal hukum, pandangan ahli hukum (doktrin), laporan hukum, hasil penelitian hukum, media cetak, atau elektronik).³²

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan telaah terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran terhadap bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, dan mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.³³

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik pengolahan bahan hukum dari penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata bahan hukum sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*Interpretable*).³⁴ Bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya akan melalui proses editing, yang mana hasil tersebut akan dicek dan diteliti kembali melalui penelaahan buku, literatur dan perundang-undangan, sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis dan dapat ditarik kesimpulan.³⁵

2. Analisis Bahan Hukum

³² Peter Mahmud MZ, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 144.

³³ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 65.

³⁴ Nur Solikin, 2021, *Op. cit.*, hlm. 122.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur.³⁶

Analisis kualitatif ini adalah analisis terhadap bahan hukum yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis (Undang-Undang, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Kemudian ditarik kesimpulan yang mana dijabarkan dengan penulisan deskriptif, yaitu metode untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian dengan interpretasi yang tepat.³⁷

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap interpretasi ketentuan dan penerapan syarat bukan mantan terpidana bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (studi kasus pencalonan Irman Gusman sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024).

³⁶ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 68.

³⁷ Meruy Hendrik Mezak, 2006, "*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3, hlm. 94.